



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 7b Tahun 2022

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG HASIL RESES TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang kepada konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang telah melaksanakan Reses Tahun 2022;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, hasil reses yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna, telah dibahas dan disusun oleh Badan Anggaran serta telah disetujui menjadi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Reses Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang tentang Hasil Reses Tahun 2022 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tanggal 15 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Hasil Reses Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

H. NARCA SUKANDA, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 7b Tahun 2022
TANGGAL : 15 Maret 2022
TENTANG : POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG HASIL RESES TAHUN
2022**

**POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG HASIL MASA RESES III TAHUN 2021**

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG UNTUK MENDORONG SUPAYA MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENDAPATKAN BANTUAN.
2. PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DIHARAPKAN UNTUK MEMPERBANYAK PROGRAM PADAT KARYA YANG BISA MENYERAP TENAGA KERJA, SUPAYA DAPAT MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN.
3. PERLUNYA PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA, TERMASUK INFRASTRUKTUR JALAN DIDESA-DESA PEDALAMAN.

B. BIDANG EKONOMI

1. MOHON PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG UNTUK MEMPERHATIKAN MASYARAKAT PEDESAAN DENGAN MEN-DROPING BIBIT TANAMAN, PERIKANAN, TERNAK DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN. KARENA MASYARAKAT DIBAWAH SERING KEHABISAN STOK.
2. PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DIHARAPKAN TURUT MENGONTROL HARGA KEBUTUHAN POKOK YANG SERING MENGALAMI KENAIKAN HARGA SAAT HARI-HARI BESAR MISALKAN BULAN RAMADHAN DAN LEBARAN IDHUL FITRI, SEHINGGA BANYAK MASYARAKAT YANG MENGELUH.
3. PERLUNYA BANTUAN MODAL BAGI PARA NELAYAN DAN PETANI SEHINGGA DAPAT MENGEMBANGKAN USAHA DAN MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG MOHON BANTUAN PERALATAN PENGOLAHAN MAKANAN RINGAN DARI BAHAN LOKAL (SINGKONG, PISANG, NENAS, RAMBUTAN) GUNA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN UMKM.

5. PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DIHARAPKAN MEMBERIKAN SOLUSI DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK KOPERASI (NIK) DIMASYARAKAT YANG SAAT INI MASIH DITANGANI KEMENKOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEHINGGA MENYULITKAN MASYARAKAT DALAM MENDIRIKAN KOPERASI KARENA HARUS MENUNGGU.
6. MOHON PERHATIAN KEPADA PETANI , AGAR PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG LEBIH MEMPERHATIKAN HARGA GABAH DI PETANI.

C. BIDANG KEUANGAN

1. PERLUNYA PENINGKATAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PUSAT DAN PROVINSI KE KABUPATEN UNTUK PEDESAAN SECARA MERATA DAN BERKESINAMBUNGAN.
2. PERLU DORONGAN DAN STIMULUS UNTUK KABUPATEN UNTUK PENINGKATAN PAD DENGAN CARA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK & PEMANFAATAN SARANA PARIWISATA.
3. MASYARAKAT MENGHARAPKAN MEKANISME PEMBERIAN CSR DARI PERUSAHAAN DAERAH , BUMD, DAN PERUSAHAAN SWASTA AGAR LEBIH TERATUR DAN FOKUS UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA PEMBANGUNAN PINGGIRAN DAN PEDESAAN.

D. BIDANG PEMBANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG MELALUI SKPD, SUDAH SEHARUSNYA MEMPRIORITASKAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG MENJADI POKOK-POKOK PIKIRAN MASYARAKAT, DIANTARANYA :

1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, SARANA PERTANIAN, SARANA PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH DAN INFRASTRUKTUR-INFRASTRUKTUR LAIN DI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN SUBANG MOHON DITINGKATKAN.
2. WARGA MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG SANGAT MENGHARAPKAN PERHATIAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG MENGENAI PENDANGKALAN SUNGAI, MENINGAT KONDISINYA SUDAH SANGAT MEMPRIHATINKAN, TERMASUK PENDANGKALAN DIWILAYAH LAIN.

3. BANTUAN PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN AGAR LEBIH DIPERBESAR JUMLAH DAN VOLUMENYA, KARENA MANFAATNYA DAPAT DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT. DISAMPING ITU, MASYARAKAT MENGHARAP KEPADA PEMERINTAH PALING BAWAH, BAIK TINGKAT RT, RW-DESA/KELURAHAN UNTUK TURUT SERTA DALAM PENDATAAN.
4. MASYARAKAT MENGAPRESIASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, MOHON UNTUK DIJAGA PEMELIHARAANNYA.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN

1. ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG MOHON DIBERDAYAKAN, KARENA BAGIAN DARI KEARIFAN LOKAL.
2. MOHON PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANAK, IBU HAMIL DAN LANSIA.
3. MASYARAKAT MENGELUHKAN MAHALNYA PEMBAYARAN BPJS TERUTAMA BAGI MASYARAKAT KECIL KARENA SATU KELUARGA HARUS MEMBAYAR PER ORANG.
4. PERLU PERHATIAN KHUSUS BAGI USAHA-USAHA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DIDESA-DESA, KARENA MANFAATNYA SANGAT BESAR BAGI PENDIDIKAN BAGI ANAK USAI DINI.
5. MOHON PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS KEPADA SEKOLAH-SEKOLAH DISELURUH KABUPATEN SUBANG DALAM MATERI KE-PANCASILA-AN, GUNA MENANAM NILAI-NILAI MORAL PANCASILA DALAM DIRI SISWA/SISWI.
6. BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI MOHON DITINGKATKAN DAN MERATA DIPEDESAAN DISELURUH WILAYAH KABUPATEN SUBANG .

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG

H. NARCA SUKANDA, S.Sos.



H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003